



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGESEHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat dan guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Perencanaan Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku terakhir, Direksi mengajukan Rancangan Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 700/DP.18/437.82.100/2018 tanggal 4 Juni 2018 perihal Permohonan Pengesahan Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018
Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten
Gresik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada
Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten
Gresik Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1359) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1) Neraca per 31 Desember 2018 terdiri dari :

1. Aktiva

- Aktiva Lancar	: Rp 36.620.168.265,04
- Aktiva Tetap	: Rp131.439.828.148,28
- Aktiva Lain-lain	: <u>Rp 163.989.980,00</u>

Jumlah Aktiva **Rp168.223.986.393,32**

Terbilang : *seratus enam puluh delapan milyar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh dua sen.*

2. Pasiva

- Kewajiban Jangka Pendek	: Rp 32.017.864.857,34
- Kewajiban Jangka Panjang	: Rp 0,00
- Kewajiban Lain-lain	: Rp 19.212.013.966,26
- Ekuitas	: <u>Rp116.994.107.569,72</u>

Jumlah Pasiva **Rp168.223.986.393,32**

Terbilang : *seratus enam puluh delapan milyar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh dua sen.*

2) Laba (Rugi) :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Usaha	: Rp162.134.007.000,00
- Pendapatan Non Usaha	: <u>Rp 864.000.000,00</u>

Jumlah **Rp162.998.007.000,00**

Terbilang : *seratus enam puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ribu rupiah.*

b. Beban

- Beban Usaha	: Rp132.093.034.000,00
- Beban Non Usaha	: <u>Rp 208.240.000,00</u>
Jumlah	Rp132.301.274.000,00

Terbilang : *seratus tiga puluh dua milyar tiga ratus satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah.*

c. laba :

- Laba sebelum Pajak	: Rp30.696.733.000,00
----------------------	-----------------------

Terbilang : *tiga puluh milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah.*

3) Arus Kas :

a. Penerimaan :

- Pendapatan Operasional	: Rp159.489.706.000,00
- Pendapatan Non Operasional	: <u>Rp 864.000.000,00</u>
Jumlah	Rp160.353.706.000,00

Terbilang : *seratus enam puluh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah.*

b. Pengeluaran :

- Operasional	: Rp120.992.005.000,00
- Non Operasional	: <u>Rp 32.675.013.770,00</u>
Jumlah	Rp153.667.018.770,00

Terbilang : *seratus lima puluh tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah.*

c. Saldo Kas :

- Saldo Tahun Berjalan	: Rp 6.686.687.230,00
- Saldo Awal	: <u>Rp15.853.180.200,00</u>
Jumlah	Rp 22.539.867.430,00

Perkiraan Saldo Awal Kas sebesar Rp22.539.867.430,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 3

Perincian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 13 Juli 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 13 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19580924 198003 1 006